



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 48 TAHUN 2018
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor: 900/0019188 Perihal Penyampaian alokasi Belanja Bantuan Keuangan Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2018, perlu dilakukan penyesuaian dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6071);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 13);
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 49), diadakan perubahan dengan penambahan anggaran pendapatan dan belanja yang bersumber dari Belanja Bantuan Keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa pada Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Rumah Sakit Daerah Sunan Kalijaga dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 14 November 2018

BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 15 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 NOMOR 51

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK

TTD

MUH. RIDHODHIN,SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 50 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 48 TAHUN 2018
 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR PERUBAHAN/PENAMBAHAN ANGGARAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 48
 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2018

No	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN
1	2	3	4
		I PENDAPATAN	
1.	4.04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	
	4.04.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
	4.04.01.02	PPKD	
	4.04. 4.04.01.00.00.4	PENDAPATAN	
	4.04. 4.04.01.00.00.4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	
	4.04. 4.04.01.00.00.4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-
	4.04. 4.04.01.00.00.4.3.5.01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	-
	4.04. 4.04.01.00.00.4.3.5.01.1	Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah	
		B. BANTUAN SARANA DAN PRASARANA	
		1. Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Sunan Kalijaga	2,002,000,000
		2. Pembangunan Sheetpile Purworejo TPI Morodemak (Lanjutan)	3,000,000,000
		3. Pembangunan Sheetpile Kalituntang Lama Kec. Demak Kab. Demak	3,000,000,000
		II BELANJA	
	1.02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	
	1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA	
	1.02.02.01	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA	
1	1.02.1.02.02.26.36	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (Bangub)	<u>2,002,000,000</u>

No	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN
1	2	3	4
	1.02.1.02.02.26.34.5.2.3.	Belanja Modal	<u>2,002,000,000</u>
	1.02.1.02.02.26.34.5.2.3.34.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	<u>1,954,900,000</u>
	1.02.1.02.02.26.34.5.2.3.34.1	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	1,693,200,000
	1.02.1.02.02.26.34.5.2.3.34.8	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah	261,700,000
	1.02.1.02.02.26.5.2.3.36.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-unit Laboratorium	<u>47,100,000</u>
	1.02.1.02.02.26.5.2.3.36.12	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum	47,100,000
	1.03	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
2.	1.03.1.03.01.15.83	Pembangunan Sheetpile Purworejo TPI Morodemak (Lanjutan) (Bangub)	<u>3,000,000,000</u>
	1.03.1.03.01.15.83.5.2.3	Belanja Modal	<u>3,000,000,000</u>
	1.03.1.03.01.15.83.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	<u>3,000,000,000</u>
	1.03.1.03.01.15.83.5.2.3.59.3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten /Kota	3,000,000,000
3.	1.03.1.03.01.15.84	Pembangunan Sheetpile Kalituntang Lama Kec. Demak Kab. Demak (Bangub)	<u>3,000,000,000</u>
	1.03.1.03.01.15.84.5.2.3	Belanja Modal	<u>3,000,000,000</u>
	1.03.1.03.01.15.84.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	<u>3,000,000,000</u>
	1.03.1.03.01.15.84.5.2.3.59.3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten /Kota	3,000,000,000

BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR